

LIVE

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736






E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 OCT 2022 *****



LIVE

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		3 oktober 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		3 oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki 8 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang harus berjalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu dan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang diperlukan pengelolaan panduan pengelolaan penjamin mutu;
 4. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
 9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI
PENETAPAN STANDAR MUTU DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**

YAYASAN IBEK
SK. KEMENHUMHAM RI
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011
KANTOR BPH-IBEK
KAMPUS STIE-IBEK
JALAN USMAN ABDON 7 PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125
INDONESIA

TELEP. : (+62-077)438-725, 438-476
FAX. : (+62-077)438-736
EMAIL: YAYASAN_IBEK@STIE-IBEK.AC.ID



EST. 1984

- Pertama : Standar Mutu pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- Kedua : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Wakil LII dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akutansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH Tentang Revisi Penetapan Standar Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Ibek Pangkalpinang
No. SK : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

Revisi Penetapan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat


Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,





Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	6
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	8
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM	11
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		Revisi 01	19 Maret 2018 

Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pengabdian kepada Masyarakat** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.


Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 03 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:


- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022


2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Sumber pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berasal dari internal maupun eksternal Perguruan Tinggi. Sumber internal Perguruan Tinggi adalah anggaran PkM yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal Perguruan Tinggi disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Perguruan Tinggi dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan PkM yang mengarahkan dan membimbing calon pelaksana PkM untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan dalam melaksanakan pengabdian. Adapun mekanisme pendanaan internal Perguruan Tinggi diatur sepenuhnya oleh Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sumber pendanaan eksternal Perguruan Tinggi terdiri dari dana dari pemerintah, dana kerja sama PkM dari industri dan Perguruan Tinggi lain (baik dalam negeri maupun luar negeri), dan dana masyarakat. Dana PkM dari pemerintah yang paling utama adalah dari Kemenristekdikti. Karena itu fokus utama lembaga dan institusi adalah mensosialisasikan kebijakan pendanaan dari Kemenristekdikti.

Dana PkM dialokasikan dalam membiayai PkM dan manajemen PkM. Pembiayaan kegiatan PkM dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas. Pembiayaan manajemen PkM seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana, dan publikasi.

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 63 Standar pendanaan dan pembiayaan PkM ini merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- d. Wakil Ketua Bidang III Kemitraan Strategis
- e. Ketua LPPM
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Mahasiswa.


4. Definisi Istilah

- a. **Dana PkM internal** merupakan dana kegiatan pengabdian yang disediakan menggunakan dana Internal Sekolah Tinggi.
- b. **Dana PkM eksternal** merupakan dana pengabdian yang diperoleh melalui hibah dengan pendanaan dari luar IBEK, antara lain: Kemenristekdikti, Pemda, Industri, organisasi profesi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, dan kerja sama luar negeri.
- c. **Pendanaan PkM** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan PkM.
- d. **Dana pengelolaan PkM** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil; (2) peningkatan kapasitas pelaksanaan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK harus menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pedoman memuat peraturan/kebijakan yang mengatur tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat. 2. Ada bukti dana PkM dari sumber internal per tahun yang digunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	STIE-IBEK memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari internal maupun eksternal untuk pelaksanaan pengabdian sehingga diperoleh proses dan hasil PkM yang bermutu	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya upaya STIE-IBEK untuk memperoleh dana PkM dari pihak luar, yaitu: kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat. b. Sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang diperoleh dari Kemenristekdikti per

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

		<p>tahun minimal 50% dari total dana pengabdian.</p> <p>c. Rata-rata pelaksanaan kegiatan PkM oleh Dosen per tahun ≥ 1 kegiatan PKM/dosen</p> <p>d. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total penggunaan dana sebesar $\geq 1\%$.</p>
3.	STIE-IBEK memiliki rancangan alokasi dana kegiatan dan pengelolaan PkM sehingga diperoleh proses dan hasil PkM yang bermutu	<p>a. Adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan insentif publikasi/luaran pengabdian masyarakat internal yang diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Ada bukti lengkap dan valid terkait alokasi dana pengabdian dosen yang terserap per tahun per dosen minimal Rp 500.000,00.</p>

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Perguruan Tinggi melalui LPPM dan Prodi merencanakan kegiatan PkM baik di tingkat Perguruan Tinggi dan Prodi.
- b. Perguruan Tinggi menetapkan alokasi dana PkM setiap tahunnya
- c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

7. Dokumen Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Standar isi PkM
- b. Standar hasil PkM
- c. Standar penilaian PkM
- d. Standar pelaksana PkM
- e. Standar pengelolaan PkM
- f. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM
- g. SOP terkait pelaksanaan standar.
- h. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.